

Surat Penawaran

21 Februari 2026

Kepada Yth.:

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan.

di.

Tempat.

Nomor : 11268579000/1/2026/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat Udara BBKFP

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: PL.103 /7/17/III/DOK.1 FILE-2026 tanggal 13 Februari 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat Udara BBKFP** sebesar Rp. 4.320.042.300,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(23 Februari 2026 17:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar.
5. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan).
6. Standar produk yang digunakan.
7. Garansi.
8. Identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan).
9. Syarat Teknis Lain (Persyaratan Teknis dalam KAK).
10. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
11. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.